



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 271 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta tanggal 27 Pebruari 1964 No.7405/1963,dengan putusan mana Sdr.A.C.Manoppo, Penasehat Direksi Bank Pembangunan Indonesia dengan pangkat Direktur, didjatuhi hukuman pendjara selama dua tahun;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta tanggal 4 Mei 1964 No.48/1964,dengan putusan mana Sdr.A.C.Manoppo tersebut dalam pemeriksaan dalam tingkat banding dihukum dengan hukuman pendjara selama satu tahun;
- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1964 No.110 K/Kr 1964,jang menolak permohonan kasasi dari Sdr.A.C.Manoppo tersebut;
- Menimbang : bahwa Sdr.A.C.Manoppo tersebut berhubung dengan hukuman pendjara selama satu tahun itu karena sebagai pegawai negeri bersalah telah melakukan kedjahatan, harus diberhentikan dengan tidak hormat dari djabatannja;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 Prp tahun 1960;
2. Keputusan Presiden No.193 tahun 1962;
3. Keputusan Menteri Pertama R.I. tanggal 31 Oktober 1963 No 139/MP/1963;
4. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) jo Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERTAMA : Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr.A.C.MANOPPO tersebut dari djabatannja sebagai Penasehat Direksi Bank Pembangunan Indonesia dengan pangkat Direktur.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1964.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Para Wakil Perdana Menteri.
  2. Para Menteri Menteri Koordinator.
  3. Para Menteri.
  4. Menteri/Sekretaris Negara.
  5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet.
  6. Sekretariat Dewan Pembangunan Indonesia.
  7. Direksi Bank Indonesia.
  8. Direksi Bank Pembangunan Indonesia.
  9. Badan Pemeriksa Keuangan.
  10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di-indahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Oktober 1964.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

aa

Dr. SUBANDRIO